RAHASIA

PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ujang Dewa Sedadap
Kecamatan Nunukan Selatan Telp./Fax : (0556) 2027666 Kode Pos 77482

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026



NOMOR : 700/110/LHE-AKIP/ITDA-NNK/IX/2026
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2026

NUNUKAN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
INSPEKTORAT DAERAH

KANTOR GABUNGAN DINAS-DINAS GEDUNG B LANTAI II
Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan Selatan
https://inspektorat.nunukankab.go.id email : inspektorat@nunukankab.go.id
Nunukan – Kode Pos 77482

Nunukan, 18 September 2026

Nomor : 700/110/LHE-AKIP/ITDA-NNK/IX/2026
Lamp : 1 (satu) exp
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026

Kepada
Yth. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan
di-
Tempat

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2026 berpedoman pada Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/280/III/2024 tentang Penetapan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ruang lingkup evaluasi meliputi :

a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak kinerja berikutnya;
d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

a. Pengumpulan dokumen dan informasi;
b. Penelaahan dan penelusuran data yang tersaji dalam dokumen; dan
c. Penggunaan teknologi informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-Sakip Pro.

2. Tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil pemantauan melalui sistem monitoring tindak lanjut inspektorat daerah *https://inspektorat-nnk.id/e-tlhp/login.php* diketahui bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.

3. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Nunukan menunjukkan nilai sebesar **79,60** dengan predikat **“BB”**. hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil evaluasi dengan nilai per-komponen dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2025	2026
1	**Perencanaan Kinerja**	**30,00**	**24,60**	**24,00**
2	**Pengukuran Kinerja**	**30,00**	**20,10**	**24,60**
3	**Pelaporan Kinerja**	**15,00**	**11,10**	**11,25**
4	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**25,00**	**18,75**	**19,75**
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**74,55**	**79,60**
Predikat			**BB**	**BB**

Uraian atas tiap komponen hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan telah memperbaiki sebagian besar perencanaan kinerjanya, namun masih terdapat beberapa yang hal yang perlu diperhatikan, diantaranya :

1) Telah dilakukan reviu atas pohon kinerja namun belum diselaraskan dengan dokumen rencana strategis (renstra);
2) Target kinerja tahunan yang ditetapkan belum selaras dengan target per-triwulan pada rencana aksi tahun 2026 secara rinci pada tabel berikut :

No	Kinerja	Indikator	Target	Tw 1	Tw2	Tw3	Tw4
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	25	50	75	100

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala melalui aplikasi e-Sakip Pro namun masih terdapat beberapa yang hal yang perlu diperhatikan, diantaranya belum semua kinerja dilakukan evaluasi secara berjenjang diantaranya sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Sasaran :Meningkatnya Kesempatan Kerja (TKK)	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,8
2	Sasaran :Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan (%)	96
3	Sasaran :Meningkatnya kemandirian warga transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi Mandiri	40
4	Sasaran :Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	75
5	Meningkatnya Hubungan Industri yang	Persentase perselihihan hubungan	96

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Harmoni	industrial yang terselesaikan (%)	
6	Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	4
7	Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2
8	Meningkatnya Pembinaan Satuan Pemukiman Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	20
9	Meningkatnya Keselarasan RTKD dengan program ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	80
10	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	36
11	Meningkatnya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun	1
12	Meningkatnya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	140
13	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja	50
14	Meningkatnya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	250
15	Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	400

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan telah melakukan pelaporan kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun Laporan Kinerja (LKj) Pejabat Administrator dan Pengawas namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya :

1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya hanya mengungkapkan efisiensi anggaran, belum mengungkap efisiensi atas waktu. selain itu juga belum menginformasikan hal-hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan/kendala serta upaya yang perlu dilakukan agar terjadi efisiensi untuk tahun berikutnya;
2) Laporan Kinerja pejabat administrator dan pengawas per-triwulan belum disusun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan telah melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan implementasi Sakip melalui evaluasi mandiri namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

1) Evaluasi internal (Evaluasi Mandiri) telah dilakukan namun belum dilakukan oleh tim internal yang ditunjuk;
2) Hasil evaluasi mandiri belum dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi internal/notulensi evaluasi.

4. Penilaian Kinerja Organisasi

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi disebutkan pengertian yakni Kinerja Organisasi adalah gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu (Pasal 1 angka 2), sedangkan Penilaian Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Pasal 1 angka 3).

Berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 475 Tahun 2026 tentang Penilaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025, menetapkan nilai PKO Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja kabupaten nunukan adalah **94,03%** dengan predikat **"baik"** dengan rincian terlampir**.** hal ini menunjukkan tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

5. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal inspektorat daerah kabupaten nunukan merekomendasikan kepada bupati nunukan untuk memerintahkan kepala dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan agar lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja melalui beberapa hal sebagai berikut:

a. Menyelaraskan dokumen perencanaan dengan pohon kinerja yang telah ditetapkan;
b. Menyelaraskan target tahunan rencana aksi dengan target per-triwulan;
c. Melaksanakan evaluasi kinerja secara berjenjang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Melengkapi LKjIP dengan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya baik anggaran maupun waktu serta menginformasikan hal-hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan/kendala serta upaya yang perlu dilakukan agar terjadi efisiensi;
e. Melengkapi kertas kerja reviu dengan informasi catatan koreksi serta perbaikan yang perlu dilakukan;
f. Menyusun laporan kinerja per-triwulan (pejabat administrator dan pengawas) disetiap tahun yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan LKjIP;
g. Membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi mandiri dan melengkapi hasil evaluasi mandiri dengan berita acara/notulensi serta rencana aksi guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dan mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Nunukan serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Plt. Inspektur Daerah
Kabupaten Nunukan



Abdul Haris Bebe Aran, S.H
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19701003 200112 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Nilai SAKIP
BB

Koreksi APIP
10.00%

Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI CAPAIAN PK(1)	KOREKSI BERDASARKAN PREDIKAT AKIP (2)	NILAI AKHIR CAPAIAN PK(3)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	**96.50**	**97.39**	100.92%	100.92%	10.00%	**90.83%**
2	Menurunnya angka putus kerja	Presentase putus kerja	**1.50**	**4.44**	296.00%	110.00%	10.00%	**99.00%**
3	Meningkatnya kemandirian warga transmigrasi	Presentase warga transmigrasi mandiri	**16.00**	**16.40**	102.50%	102.50%	10.00%	**92.25%**
							Total Capaian PK (4)	**282.08%**
							NKO / Rata-rata Capaian PK (5)	**94.03%**
							Predikat PKO (6)	**BAIK**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN

website http://inspektorat.nunukankab.go.id/ ; email : inspektorat@nunukankab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).